



# KEARIFAN LOKAL DALAM TATA RUANG TRADISIONAL DI OHOI NAMAR, KECAMATAN MANYEUW, KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Celcius Brain Ohoiwutun<sup>1\*</sup>, Aryanto Boreel<sup>1</sup>, Adnan Affan Akbar Botanri<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Perencanaan Wilayah dan Kota, Unpatti Ambon, Kota Ambon, Maluku, Indonesia.

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received March 5, 2026

Revised April 4, 2026

Accepted April 23, 2026

Available online 30 April, 2026

### Kata Kunci:

kearifan lokal, tata ruang tradisional, fidnangan, fidroa, Ohoi Namar, RTRW, perencanaan wilayah, masyarakat adat Evav

### Keywords:

local wisdom, traditional spatial planning, fidnangan, fidroa, Ohoi Namar, RTRW, regional planning, Evav indigenous community

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Universitas PGRI ADI BUANA SURABAYA.

## ABSTRAK

Masyarakat adat Evav di Kepulauan Kei, Maluku Tenggara, memiliki sistem tata ruang tradisional yang diwariskan secara turun-temurun melalui konsep fidnangan (darat) dan fidroa (laut) yang berlandaskan hukum adat Larvul Ngabal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memetakan sebaran ruang tradisional serta menganalisis fungsi dan peran tata ruang tradisional terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Maluku Tenggara dan pengembangan ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, fenomenologi, analisis spasial, dan triangulasi melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, pemetaan partisipatif, serta telaah dokumen RTRW. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata ruang tradisional di Ohoi Namar, Ohoi Selayar, dan Ohoi Lairngangas memiliki fungsi ekologis, sosial-budaya, dan ekonomi, serta berkontribusi terhadap konservasi sumber daya, penguatan identitas masyarakat, dan pengelolaan ruang serta lingkungan yang berkelanjutan.

## ABSTRACT

The Evav indigenous community in the Kei Islands, Southeast Maluku, possesses a traditional spatial planning system that has been passed down through generations through the concepts of *fidnangan* (land) and *fidroa* (sea), which are based on the customary law of *Larvul Ngabal*. This study aims to identify and map the distribution of traditional spatial areas and analyze the functions and roles of traditional spatial planning in relation to the Regional Spatial Plan (RTRW) of Southeast Maluku Regency and the development of Urban and Regional Planning studies. A qualitative approach was employed using descriptive, phenomenological, spatial analysis, and triangulation methods through in-depth interviews, field observations, participatory mapping, and document review of the RTRW. The results indicate that traditional spatial planning in Ohoi Namar, Ohoi Selayar, and Ohoi Lairngangas contains ecological, socio-cultural, and economic functions, and contributes to resource conservation, community identity strengthening, and sustainable spatial and environmental management.

## 1. PENDAHULUAN

Tata ruang merupakan instrumen penting dalam pembangunan berkelanjutan. Ruang tidak hanya sekadar tempat beraktivitas, tetapi juga bagian dari ekosistem yang terbatas dan harus dikelola secara bijak. Dalam kajian ekologi, ruang dipandang sebagai bagian dari ekosistem yang mencerminkan hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan. Penataan ruang idealnya memperhatikan daya dukung lingkungan dan nilai sosial budaya, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor

\*Corresponding author.

E-mail addresses: [brainohoiwutun@gmail.com](mailto:brainohoiwutun@gmail.com)

26 Tahun 2007. Namun, praktik penataan ruang di Indonesia masih cenderung bersifat teknokratis dan *top-down*. Pendekatan modern sering kali mengabaikan cara tradisional masyarakat dalam mengelola ruang, sehingga memunculkan ketidaksesuaian antara perencanaan formal dan realitas lokal. Padahal, jauh sebelum hadirnya kebijakan resmi, masyarakat adat telah memiliki sistem tata ruang yang terbentuk melalui pengalaman kolektif dan nilai budaya yang diwariskan turun-temurun [1].

Pemahaman terhadap tata ruang tradisional dapat dianalisis melalui dua pendekatan teoretis. Pertama, Teori permukiman tradisional yang dikemukakan oleh Amos Rapoport menekankan bahwa ruang tidak hanya terbentuk secara fisik, tetapi juga merupakan hasil konstruksi nilai budaya dan simbol sosial yang hidup dalam masyarakat [2]. Kedua, pendekatan fenomenologi yang dipelopori oleh Christian Norberg-Schulz memandang ruang sebagai entitas yang dimaknai secara subjektif oleh masyarakat, berdasarkan pengalaman, persepsi, dan interaksi mereka dengan lingkungan.[7].

Fenomena serupa terlihat di Ohoi Namar, salah satu desa adat di Maluku Tenggara. Masyarakat adat Evav di wilayah ini mengelola ruang berdasarkan dua wilayah utama, yaitu *fidnangan* (wilayah darat) dan *fidroa* (wilayah laut), yang masing-masing terbagi lagi menjadi tujuh zona fungsional. Sistem tata ruang tradisional masyarakat Evav terbagi ke dalam dua kawasan utama, yaitu fidnangan (darat) dan fidroa (laut), yang masing-masing terdiri dari tujuh zona fungsional. Pada kawasan fidnangan, zona tersebut meliputi ohoi (permukiman), rok (kebun intensif), kait (lahan rotasi), warain (hutan sekunder), wirin (mangrove), meon (tanah basah), dan warain veveon (hutan primer) yang berfungsi sebagai ruang budidaya dan konservasi. Sementara itu, pada kawasan fidroa, pembagian zona terdiri dari ruat met soin (pasang surut), met (perairan dangkal), ubun hangar (terumbu karang), nuhan (perairan menengah), faruan (laut dalam), nam (batas wilayah), dan tahit ni wear (laut lepas) yang dimanfaatkan untuk aktivitas perikanan serta perlindungan ekosistem laut. Sistem ini berlandaskan pada hukum adat Larvul Ngabal, khususnya pasal ketujuh "*Hira i ni fo i ni, it did fo it did*" (milik orang adalah milik mereka, milik kita adalah milik kita), yang menjadi prinsip dasar pengakuan hak kepemilikan dan pengelolaan ruang secara berkelanjutan [3]..

Perbedaan mendasar antara tata ruang tradisional dan modern terletak pada pendekatannya. Tata ruang modern berlandaskan hukum dan aturan tertulis, berbasis data spasial serta diatur melalui regulasi teknis, sedangkan tata ruang tradisional lahir dari nilai-nilai lokal, pengalaman, dan kesepakatan sosial. Meskipun berbeda cara, keduanya memiliki tujuan serupa: menciptakan keteraturan ruang yang mendukung kehidupan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan. Namun demikian, penelitian mengenai integrasi spasial antara ruang adat dan struktur tata ruang modern, khususnya di wilayah timur Indonesia seperti Maluku Tenggara, masih sangat terbatas.

## 2. METODE PENELITIAN

Adapun tahapan dan jenis penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data untuk penelitian "Kearifan Lokal Dalam Tata Ruang Tradisional Di Ohoi Namar, Kecamatan Manyeuw, Kabupaten Maluku Tenggara"

### 2.1 Tahapan dan jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji sistem tata ruang tradisional masyarakat Evav, khususnya pembagian kawasan fidnangan (darat) dan fidroa (laut). Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan di Ohoi Namar, Ohoi Selayar, dan Ohoi Lairngangas. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara kontekstual aspek sosial budaya dan kearifan lokal dalam pengelolaan ruang.

### 2.2 Metode pengumpulan data

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif, fenomenologi, dan analisis spasial. Teknik pengumpulan data meliputi:

1. observasi merupakan suatu metode untuk mengumpulkan data penelitian dengan sifat dasar naturalistik yang berlangsung dalam konteks natural [4]observasi lapangan untuk melihat kondisi fisik permukiman dan pola pemanfaatan ruang;
2. wawancara mendalam dengan 20 narasumber yang dipilih secara *purposive sampling*, terdiri dari Kepala Ohoi, Lembaga Adat, Badan Saniri Ohoi (BSO), masyarakat, dan instansi Bappeda;
3. Telaah dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan dengan topic penelitian [5].Telaah dokumen yang meliputi dokumen RTRW Kabupaten Maluku Tenggara, peta administrasi, dan dokumen adat; serta

4. dokumentasi berupa foto, peta, dan arsip.

**2.3 Metode Analisis Data**


Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan.

1. Analisis spasial digunakan untuk memetakan sebaran kawasan tata ruang tradisional fidnangan (darat) dan fidroa (laut) menggunakan perangkat lunak ArcGIS 10.4. Proses ini dilakukan melalui digitasi hasil observasi lapangan dan wawancara, kemudian divisualisasikan dalam bentuk peta. Selanjutnya, dilakukan teknik overlay dengan peta RTRW untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara tata ruang tradisional dan perencanaan formal.
2. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk mengkaji makna, nilai-nilai budaya, serta praktik tata ruang tradisional berdasarkan perspektif masyarakat lokal. Analisis ini dilakukan dengan menginterpretasikan hasil wawancara dan observasi untuk mengidentifikasi fungsi ruang, seperti fungsi ekologis, sosial budaya, dan ekonomi dalam sistem tata ruang masyarakat Evav.
3. Triangulasi data dilakukan melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu untuk memastikan validitas dan keabsahan data. Proses ini dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara antar narasumber, observasi lapangan, serta data pendukung lainnya, sehingga diperoleh informasi yang konsisten dan dapat dipercaya.

**3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**3.1 Gambaran Umum Kecamatan Manyeuw**

Penelitian ini dilakukan di Ohoi Namar, Ohoi Selayar, dan Ohoi Lairngangas, Kabupaten Maluku Tenggara. Ohoi Namar memiliki luas wilayah 1.303 Ha, sedangkan Ohoi Selayar 384 Ha dan Ohoi Lairngangas 219 Ha. Ketiga ohoi tersebut merupakan satu kesatuan wilayah adat yang memiliki keterkaitan sejarah dan budaya, meskipun secara administratif telah mengalami pemekaran sejak tahun 2012



Sumber: Hasil Analisis, 2025

Gambar 1: Lokasi penelitian

Gambar 1. merupakan lokasi penelitian yan terletak di Masyarakat ketiga ohoi ini masih mempertahankan sistem tata ruang tradisional berbasis kearifan lokal Evav yang diwariskan turun-temurun, yaitu konsep *fidnangan* (wilayah darat) dan *fidroa* (wilayah laut), masing-masing terbagi menjadi tujuh zona fungsional yang diatur berdasarkan hukum adat Larvul Ngabal. Komposisi penduduk relatif beragam dengan Ohoi Selayar mayoritas beragama Islam, sementara Ohoi Namar dan

Lairngangas mayoritas Katolik, namun hidup harmonis dalam ikatan kekerabatan adat yang kuat. Kondisi topografi didominasi dataran hingga bergelombang ringan dengan jenis tanah bervariasi, termasuk kawasan tanah basah (*meon*) seluas 21,23 Ha yang hanya dimiliki Ohoi Namar dan menjadi keunikan tersendiri. Kelembagaan adat seperti Saniri Negeri, Tuan Tanah, dan Kewang masih berperan aktif dalam mengatur pemanfaatan ruang dan sumber daya alam melalui mekanisme *sasi* dan aturan adat lainnya.

### 3.2 Sistem Tata Ruang Masyarakat Kecamatan Evav

Sistem tata ruang tradisional masyarakat Evav di Kepulauan Kei merupakan bentuk kearifan lokal yang terbentuk melalui interaksi panjang antara manusia dan lingkungan alamnya. Sistem ini mengatur pemanfaatan ruang secara menyeluruh melalui dua kawasan utama, yaitu fidnangan (wilayah darat) dan fidroa (wilayah laut), yang masing-masing memiliki pembagian zona fungsional dengan peran dan aturan pemanfaatan yang berbeda. Pengaturan tersebut didasarkan pada pengalaman kolektif masyarakat, nilai spiritual, serta prinsip keberlanjutan yang diwariskan secara turun-temurun [3].

Kawasan fidnangan mencakup ruang daratan yang terdiri dari beberapa zona, seperti ohoi (permukiman), rok (kebun intensif), kait (lahan rotasi), warain (hutan sekunder), serta kawasan lindung seperti meon (tanah basah) dan warain veveon (hutan primer). Setiap zona memiliki fungsi spesifik yang saling mendukung, baik sebagai ruang hidup, ruang produksi, maupun ruang konservasi. Pembagian ini menunjukkan adanya sistem pengelolaan ruang yang terstruktur, di mana pemanfaatan sumber daya dilakukan secara terencana untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan kehidupan masyarakat. Sementara itu, kawasan fidroa mencakup wilayah laut yang tersusun secara berlapis dari pesisir hingga laut dalam, seperti ruat met soin (zona pasang surut), met (perairan dangkal), ubun hangar (terumbu karang), nuhan (perairan menengah), faruan (laut dalam), hingga tahit ni wear (laut lepas). Setiap zona memiliki fungsi yang berkaitan dengan aktivitas perikanan, perlindungan ekosistem laut, serta penentuan batas wilayah adat. Struktur ini mencerminkan pemahaman masyarakat terhadap karakteristik lingkungan laut serta pemanfaatannya secara bijaksana.

Landasan utama dalam sistem tata ruang tradisional ini adalah hukum adat Larvul Ngabal, yang menjadi pedoman dalam mengatur hubungan antara manusia, alam, dan kehidupan sosial masyarakat. Tujuh kaidah dalam Larvul Ngabal mengandung nilai moral, sosial, dan ekologis yang mengatur batas pemanfaatan ruang serta menjaga keseimbangan antara kepentingan manusia dan kelestarian lingkungan [3]. Nilai-nilai tersebut juga tercermin dalam syair adat: "*It did it re fo i'nan, fo tan i dit dit, fo i tanan i ra'ar,*" yang bermakna bahwa manusia hidup dari laut, bergantung pada tanah, dan tumbuh bersama alam. Syair ini menegaskan bahwa hubungan antara manusia dan lingkungan bersifat timbal balik, di mana alam tidak hanya dimanfaatkan, tetapi juga dijaga dan dilestarikan sebagai bagian dari kehidupan bersama.

#### 3.2.1 Pola Pembagian

Pola sebaran kawasan tata ruang tradisional masyarakat Evav menunjukkan susunan ruang yang terstruktur berdasarkan fungsi dan kondisi lingkungan. Pada kawasan fidnangan (darat), pemanfaatan ruang berkembang dari permukiman ke arah kawasan budidaya hingga kawasan lindung. Sementara itu, pada kawasan fidroa (laut), pola sebaran tersusun berlapis dari pesisir hingga laut dalam sesuai dengan jenis aktivitas perikanan. Masing-masing kawasan terbagi menjadi tujuh zona fungsional yang mencerminkan kearifan lokal dalam pengelolaan ruang secara berkelanjutan dapat dilihat pada tabel 1 dan tabel 2 serta peta-peta dibawah.

**Tabel 1. Perbandingan Pola Pembagian Kawasan Fidnangan (kawasan darat) Antar Ohoi**

Zona	Ohoi Namar	Ohoi Selayar	Ohoi Lairngangas	Fungsi Utama
Ohoi	Ada	Ada	Ada	Permukiman
Wirin	Ada	Tidak ada	Ada	Mangrove / pelindung pesisir
Rok	Ada	Ada	Ada	Kebun intensif
Kait	Ada	Ada	Ada	Rotasi lahan
Warain	Ada	Ada	Ada	Hutan sekunder
Meon	Ada	Tidak ada	Tidak ada	Konservasi air
Warain Veveon	Ada	Tidak ada	Tidak ada	Hutan primer

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa pola pembagian kawasan fidnangan pada ketiga ohoi memiliki kesamaan pada zona utama seperti ohoi, rok, kait, dan warain yang berfungsi sebagai ruang permukiman dan budidaya. Perbedaan utama terletak pada keberadaan zona lindung, di mana Ohoi Namar memiliki pembagian kawasan yang paling lengkap dengan keberadaan meon dan warain veveon, sementara Ohoi Selayar dan Ohoi Lairngangas memiliki keterbatasan pada zona tersebut. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh kondisi lingkungan fisik terhadap kelengkapan dan fungsi kawasan darat (Tabel 2).


**Tabel 2. Perbandingan Pola Pembagian Kawasan Fidroa (Kawasan Laut) Antar Ohoi**

Zona	Namar	Selayar	Lairngangas	Fungsi
Ruat Met Soin	Ada	Ada	Ada	Zona pasang surut
Met	Ada	Ada	Ada	Pengambilan biota
Ubun Hangar	Ada	Ada	Ada	Terumbu karang
Nuhan	Ada	Ada	Ada	Perikanan
Faruan	Ada	Ada	Ada	Laut dalam
Nam	Ada	Ada	Ada	Batas wilayah
Tahit Ni Wear	Ada	Ada	Ada	Laut lepas

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Berdasarkan Tabel 2, struktur kawasan fidroa pada ketiga ohoi menunjukkan keseragaman dengan keberadaan seluruh zona pada masing-masing wilayah. Hal ini mencerminkan sistem pengelolaan ruang laut yang terstruktur dan konsisten, di mana setiap zona memiliki fungsi yang jelas mulai dari wilayah pesisir hingga laut lepas. Kesamaan ini menunjukkan bahwa tata ruang laut masyarakat Evav memiliki pola yang relatif tetap dan tidak banyak dipengaruhi oleh perbedaan kondisi lingkungan antar ohoi.

Sebaran spasial tata ruang tradisional pada masing-masing ohoi ditunjukkan pada gambar berikut.




Sumber: Hasil Analisis, 2025

Gambar 2 : Peta Ruang Tradisional Ohoi Namar

Dapat di dilihat pada gambar 2. bahwa Ohoi Namar merupakan ohoi dengan sistem tata ruang tradisional paling lengkap di antara ketiga ohoi, memiliki enam dari tujuh zona *fidnangan* (darat) dengan total luas 659,38 hektar serta seluruh zona *fidroa* (laut) secara utuh. Keunikan utama Ohoi Namar terletak pada kepemilikan kawasan Meon (tanah basah) seluas 21,23 hektar yang tidak dimiliki oleh ohoi lain, menjadikannya sebagai pusat konservasi sumber air dan keanekaragaman hayati.

Dominasi kawasan Warain (hutan sekunder) seluas 550,99 hektar menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat dalam mempertahankan fungsi ekologis hutan sebagai penyangga kehidupan. Sistem tata ruang yang masih dijalankan secara utuh ini mencerminkan kearifan lokal masyarakat Evav dalam mengintegrasikan aspek ekologi, sosial-budaya, dan ekonomi secara berkelanjutan, sekaligus menegaskan posisi Ohoi Namar sebagai ohoi induk dalam kesatuan petuanan adat.




Sumber: Hasil Analisis, 2025

Gambar 3 : Peta Ruang Tradisional Ohoi Selayar

Ohoi Selayar memiliki luas wilayah 395,22 hektar dengan karakteristik tanah kering dan berbatu yang mendominasi seluruh kawasan daratnya. Berbeda dengan Ohoi Namar, Ohoi Selayar tidak memiliki zona wirin dan meon karena keterbatasan kondisi alam, sehingga hanya memiliki empat zona fidnangan (Ohoi, Rok, Kait, Warain). Zona terluas adalah Warain (228,46 Ha) yang didominasi pohon akasia, diikuti Kait (107,62 Ha) sebagai lahan pertanian rotasi.

Keunikan Ohoi Selayar terletak pada komposisi penduduknya yang 100% beragama Islam di tengah mayoritas Katolik di ohoi sekitarnya, namun tetap menjalin harmoni sosial yang kuat. Mata pencaharian utama masyarakat adalah nelayan (60%), sejalan dengan letak permukiman yang sangat dekat dengan pantai. Meskipun memiliki keterbatasan lahan basah, masyarakat Selayar mampu beradaptasi dengan mengembangkan sistem pertanian lahan kering dan memanfaatkan potensi laut secara optimal melalui kawasan fidroa yang lengkap.



Sumber: Hasil Analisis, 2025

Gambar 4 : Peta Ruang Tradisional Ohoi Lairngangas

Ohoi Lairngangas merupakan ohoi dengan luas wilayah terkecil di antara ketiga ohoi, yaitu 220,46 hektar, dengan jumlah penduduk paling sedikit (233 jiwa). Kawasan ini memiliki lima zona fidnangan (Ohoi, Wirin, Rok, Kait, Warain) dan tidak memiliki meon. Keunikan Ohoi Lairngangas terletak pada vegetasi hutan warain yang tumbuh lebih lebat dan rapat dibandingkan ohoi lain, mencerminkan tingkat pelestarian yang masih relatif tinggi.

Zona Kait menjadi kawasan terluas (114,56 Ha), menunjukkan ketergantungan tinggi pada sistem pertanian rotasi. Keberadaan Wirin dengan vegetasi bakau yang rapat (4,43 Ha) menjadi pelindung alami terhadap abrasi, berbeda dengan Selayar yang tidak memiliki zona ini. Mayoritas penduduk beragama Katolik, dengan mata pencaharian berimbang antara petani (45%) dan nelayan (40%). Meskipun terkecil, Ohoi Lairngangas memiliki potensi ekologis tinggi dengan hutan yang masih terjaga dan sistem tata ruang tradisional yang tetap dijalankan secara konsisten.

Secara keseluruhan, ketiga peta menunjukkan bahwa pola tata ruang tradisional memiliki kesamaan pada kawasan laut yang tersusun berlapis, sementara pada kawasan darat terdapat perbedaan dalam kelengkapan zona akibat kondisi lingkungan fisik masing-masing ohoi.

### 3.2.2 Perbandingan Kawasan Antar Ohoi


Berdasarkan hasil pemetaan partisipatif, ketiga ohoi memiliki kelengkapan kawasan yang berbeda:

Tabel 3. Pola Ruang Tradisional dan Presentasenya

Aspek	Ohoi Namar	Ohoi Selayar	Ohoi Lairngangas
Total Luas	686,92 Ha	395,22 Ha	224,89 Ha
Kawasan Lindung	27,54 Ha (4,01%)	0 Ha (0%)	4,43 Ha (1,97%)

Aspek	Ohoi Namar	Ohoi Selayar	Ohoi Lairngangas
Kawasan Budidaya	659,38 Ha (95,99%)	395,22 Ha (100%)	220,46 Ha (98,03%)
Zona Khas	Meon (21,23 Ha)	-	Wirin bakau (4,43 Ha)
Zona Terluas	Warain (550,99 Ha)	Warain (228,46 Ha)	Kait (114,56 Ha)
Karakter Tanah	Variatif basah-kering	Kering berbatu	Kering dengan kelembapan sedang
Kualitas Hutan	Luas, kerapatan sedang	Luas, vegetasi akasia	Terkecil, paling lebat
Mata Pencaharian	Nelayan-Petani (50%-35%)	Nelayan (60%)	Petani-Nelayan (45%-40%)
Fungsi Ekologis Utama	Konservasi air dan hutan	Konservasi laut	Konservasi hutan lebat
Tingkat Kelengkapan	Paling lengkap	Kurang lengkap	Cukup lengkap

Sumber: Analisis hasil wawancara, observasi lapangan, dan pemetaan partisipatif di Ohoi Namar, Ohoi Selayar, dan Ohoi Lairngangas, 2025



Sumber: Hasil Analisis, 2025

Gambar 6. Peta Pola Ruang Tradisional

Pola ruang Ohoi Namar mencerminkan kelengkapan dan keseimbangan antara fungsi lindung dan budidaya. Dengan luas total 686,92 hektar, Ohoi Namar memiliki kawasan lindung seluas 27,54 hektar (4,01%) yang terdiri dari meon (tanah basah) dan wirin, serta kawasan budidaya seluas 659,38 hektar (95,99%) yang didominasi warain (hutan sekunder). Keunikan utama terletak pada kepemilikan Meon yang tidak dimiliki ohoi lain, menjadikannya sebagai pusat konservasi sumber air dan keanekaragaman hayati. Dominasi warain seluas 550,99 hektar menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat dalam mempertahankan fungsi ekologis hutan sebagai penyangga kehidupan. Pola ruang Ohoi Namar mengintegrasikan tiga fungsi utama secara harmonis: ekologis (perlindungan sumber daya alam), sosial-budaya (pusat adat dan pewarisan nilai), dan ekonomi (pertanian variatif, perikanan, hasil hutan). Kelengkapan zona ini menegaskan posisi Ohoi Namar sebagai ohoi induk dan pusat konservasi dalam kesatuan petuanan adat.

Pola ruang Ohoi Selayar menunjukkan adaptasi cemerlang terhadap keterbatasan alam dengan luas total 395,22 hektar yang seluruhnya (100%) merupakan kawasan budidaya. Ohoi ini tidak memiliki kawasan lindung darat (*meon* dan *wirin*) karena kondisi tanah yang didominasi kering berbatu dan letak permukiman yang sangat dekat pantai. Ketiadaan kawasan lindung darat diimbangi dengan optimalisasi fungsi ekologis melalui kawasan laut (*fidroa*) dengan mekanisme *sasi* dan konservasi terumbu karang. Zona terluas adalah Warain (228,46 hektar) yang didominasi pohon akasia, diikuti Kait (107,62 hektar) sebagai lahan pertanian rotasi. Pola ruang Ohoi Selayar mencerminkan ketergantungan tinggi pada sektor perikanan (60% penduduk) dengan pola permukiman linear mengikuti garis pantai. Meskipun memiliki keterbatasan lahan basah, masyarakat Selayar mampu mengembangkan sistem pertanian lahan kering yang adaptif dan memanfaatkan potensi laut secara optimal, sambil tetap mempertahankan identitas keislaman dan harmoni sosial dengan ohoi tetangga.

Pola ruang Ohoi Lairngangas menunjukkan kualitas ekologis tinggi pada luas terbatas dengan total wilayah 224,89 hektar, terdiri dari kawasan lindung 4,43 hektar (1,97%) dan kawasan budidaya 220,46 hektar (98,03%). Keunikan pola ruang ini terletak pada kualitas vegetasi di mana *warain* meskipun hanya seluas 86,37 hektar (terkecil dibanding ohoi lain) memiliki kerapatan vegetasi paling lebat, mencerminkan tingkat pelestarian yang tinggi. Berbeda dengan Namar dan Selayar, zona terluas di Lairngangas adalah Kait (114,56 hektar), menunjukkan ketergantungan tinggi pada sistem pertanian rotasi. Keberadaan Wirin dengan vegetasi bakau yang rapat (4,43 hektar) menjadi pelindung alami terhadap abrasi, berbeda dengan Selayar yang tidak memiliki zona ini. Pola ruang Ohoi Lairngangas mendukung keseimbangan mata pencaharian antara petani (45%) dan nelayan (40%), dengan integrasi fungsi ekologis (perlindungan mangrove dan hutan lebat), sosial-budaya (penguatan kekerabatan), dan ekonomi (pertanian rotasi, perikanan, hasil hutan) yang harmonis.

### 3.3. Fungsi dan Peran Tata Ruang Tradisional terhadap Tata Ruang Kabupaten Maluku Tenggara

Tata ruang tradisional masyarakat Evav di Ohoi Namar, Ohoi Selayar, dan Ohoi Lairngangas bukan sekadar warisan budaya, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mendukung tata ruang kabupaten dan pengembangan ilmu perencanaan wilayah. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis spasial yang dilakukan, sistem *fidroa* (laut) dan *fidnangan* (darat) yang diwariskan secara turun-temurun terbukti memiliki relevansi tinggi dengan prinsip-prinsip perencanaan wilayah modern, khususnya dalam aspek keberlanjutan, partisipasi masyarakat, dan pengelolaan sumber daya alam.

#### 3.3.1 Peran Tata Ruang Tradisional terhadap Tata Ruang Kabupaten

**Tabel 4 . Integrasi Tata Ruang Tradisional terhadap Tata Ruang Kabupaten**

Ohoi	Kontribusi Utama	Nilai Strategis	Potensi Integrasi ke RTRW
Namar	Kawasan <i>Meon</i> (21,23 Ha) sebagai penyangga air dan keanekaragaman hayati	Satu-satunya ohoi dengan ekosistem tanah basah; melindungi sumber mata air bagi wilayah sekitarnya	Ditetapkan sebagai kawasan lindung geologi atau kawasan resapan air; perlindungan mata air

Ohoi	Kontribusi Utama	Nilai Strategis	Potensi Integrasi ke RTRW
Selayar	Sistem pertanian lahan kering dan konservasi laut melalui <i>sasi</i>	Adaptasi terhadap lahan kering; praktik <i>sasi</i> yang masih kuat; kearifan lokal masyarakat pesisir	Pengembangan kawasan budidaya pertanian lahan kering; model pengelolaan perikanan berbasis masyarakat
Lairngangas	Konservasi hutan lebat dan perlindungan mangrove di <i>wirin</i>	Kualitas vegetasi tertinggi; perlindungan abrasi pantai; keanekaragaman hayati	Ditetapkan sebagai kawasan lindung mangrove dan hutan desa; ekowisata berbasis konservasi

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Tabel 4. diatas menunjukkan bahwa setiap ohoi memiliki peran strategis yang berbeda dalam mendukung penataan ruang berbasis kearifan lokal. Ohoi Namar menonjol melalui kawasan Meon sebagai penyangga air dan keanekaragaman hayati, sehingga penting ditetapkan sebagai kawasan lindung resapan air. Ohoi Selayar menunjukkan adaptasi melalui pertanian lahan kering dan praktik *sasi*, yang relevan untuk pengembangan budidaya dan pengelolaan perikanan berbasis masyarakat. Sementara itu, Ohoi Lairngangas berperan dalam konservasi hutan dan mangrove, yang penting untuk perlindungan pesisir dan berpotensi dikembangkan sebagai kawasan lindung serta ekowisata.

Secara keseluruhan, ketiga ohoi ini menunjukkan bahwa kearifan lokal dapat diintegrasikan ke dalam RTRW untuk mewujudkan penataan ruang yang berkelanjutan dan kontekstual.

### 3.3.2. Keterkaitan Tata Ruang Tradisional dengan Tata Ruang Modern (RTRW)

Tabel 5 . Keterkaitan Tata Ruang Tradisional dengan Tata Ruang Modern (RTRW)

No	Peran	Penjelasan	Kontribusi terhadap RTRW
1	Model Konservasi dan Perlindungan Kawasan	Masyarakat adat menetapkan <i>meon</i> (tanah basah) dan <i>wirin</i> sebagai kawasan larangan adat yang melindungi sumber mata air dan hutan. Kawasan lindung adat mencapai 31,96 Ha, jauh melampaui ketentuan RTRW yang hanya 4,48 Ha.	Menyediakan model konservasi yang lebih ketat dan efektif; menjadi rujukan untuk revisi RTRW; memperkuat perlindungan kawasan bernilai ekologis tinggi.
2	Dasar Integrasi Kebijakan dan Perencanaan	Sistem petuanan adat memiliki peta dan data spasial yang lengkap tentang pembagian wilayah darat-laut, batas antar marga, dan aturan <i>sasi</i> . Sebanyak 74,43% kawasan budidaya adat telah sesuai dengan zonasi RTRW.	Menyediakan data spasial akurat untuk perencanaan; memudahkan sinkronisasi kebijakan; mengurangi potensi konflik lahan; mendukung perencanaan berbasis komunitas.
3	Jembatan Sosial dan Partisipasi Masyarakat	Lembaga adat (Saniri, Raja, Tuan Tanah, Kewang) berperan sebagai penjaga komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Keputusan diambil melalui musyawarah sehingga masyarakat	Memastikan kebijakan pemerintah dapat diterapkan dengan dukungan masyarakat; mengurangi resistensi; memperkuat partisipasi publik dalam perencanaan; sesuai amanat UU No. 26/2007 Pasal 65.

No	Peran	Penjelasan	Kontribusi terhadap RTRW
		menerima dan mematuhi aturan tanpa paksaan.	
4	Perlindungan Kawasan Bernilai Ekologis Tinggi	<i>Meon</i> di Ohoi Namar (21,23 Ha) melindungi sumber air dan keanekaragaman hayati yang tidak dimiliki ohoi lain. <i>Wirin</i> dengan vegetasi bakau di Lairngangas melindungi dari abrasi.	Menjaga fungsi hidrologis dan ekologis yang tidak terakomodasi dalam RTRW; mencegah kerusakan lingkungan; mendukung target pembangunan berkelanjutan.
5	Pengaturan Pemanfaatan Sumber Daya Berkelanjutan	Sistem <i>sasi</i> laut mengatur waktu dan lokasi penangkapan ikan; rotasi <i>kait</i> (5-15 tahun) memulihkan kesuburan tanah; pembagian hasil yang adil antar marga.	Menyediakan mekanisme pengelolaan sumber daya yang terbukti berkelanjutan; dapat diadopsi dalam kebijakan pengelolaan perikanan dan pertanian; mencegah eksploitasi berlebihan.

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Dapat dilihat di tabel 5. bahwa kearifan lokal memiliki peran penting dalam mendukung RTRW secara ekologis, sosial, dan kelembagaan. Masyarakat adat menerapkan konservasi kawasan yang lebih ketat daripada RTRW, sekaligus menyediakan data spasial yang akurat untuk perencanaan dan mengurangi konflik lahan.

Selain itu, lembaga adat berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat sehingga meningkatkan partisipasi dan penerimaan kebijakan. Kearifan lokal juga melindungi kawasan bernilai ekologis tinggi serta menerapkan sistem pengelolaan sumber daya berkelanjutan seperti *sasi*. Secara keseluruhan, kearifan lokal dapat menjadi dasar penting dalam mewujudkan RTRW yang lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, sistem tata ruang tradisional masyarakat Evav di Ohoi Namar, Ohoi Selayar, dan Ohoi Lairngangas tersusun dalam dua kawasan utama, yaitu *fidnangan* (darat) dan *fidroa* (laut) yang masing-masing memiliki tujuh zona fungsional. Hasil identifikasi dan pemetaan menunjukkan bahwa seluruh ohoi memiliki kawasan laut (*fidroa*) yang lengkap (7 zona), sedangkan pada kawasan darat (*fidnangan*) terdapat perbedaan kelengkapan, yaitu Ohoi Namar memiliki 6 zona, Ohoi Selayar 4 zona, dan Ohoi Lairngangas 5 zona. Ohoi Namar juga memiliki kawasan khas *meon* (tanah basah) seluas 21,23 Ha yang tidak dimiliki oleh ohoi lain.

Hasil analisis menunjukkan bahwa tata ruang tradisional memiliki fungsi ekologis, sosial-budaya, dan ekonomi, serta berperan terhadap pola ruang RTRW Kabupaten Maluku Tenggara. Secara kuantitatif, kawasan lindung berbasis adat mencapai 31,96 Ha ( $\pm 2,45\%$ ) dan kawasan budidaya tradisional seluas 1.275,08 Ha menunjukkan tingkat kesesuaian sebesar 74,43% terhadap RTRW. Hal ini menunjukkan bahwa tata ruang tradisional memiliki keterkaitan dan kontribusi dalam mendukung penataan ruang formal, khususnya dalam perlindungan kawasan ekologis, penyediaan informasi spasial, dan penguatan partisipasi masyarakat.

Ruang.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada semua pihak yang membantu dalam penyelesaian penelitian ini:

1. Pemerintah Ohoi Namar, Ohoi Selayar dan Ohoi Lairngangas.

Kami mengucapkan terima kasih atas izin dan bantuan dari serta dukungan dari pemerintah Ohoi, serta masyarakat yang membantu dalam penyelesaian penelitian ini/

2. Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Pattimura Ambon.

Kami juga berterima kasih atas bimbingan serta dukungan akademis program studi perencanaan wilayah dan kota Universtas Pattimura Ambon selama penetian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] E. N. Kristiyanto, “Kedudukan kearifan lokal dan peranan masyarakat dalam penataan ruang di daerah,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, vol. 6, no. 2, pp. 151–162, 2017.
- [2] A. Rapoport, *House Form and Society*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1969.
- [3] J. Rahail, *Bat Batang Fitroa Fitnangan: Pengelolaan Sumberdaya*, 1993.
- [4] Supriyati, *Metodologi Penelitian*. Bandung: Labkat Press, 2011.
- [5] S. Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, revisi ed. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- [6] D. M. Atmaja, “Pengelolaan tata ruang berbasis kearifan lokal pada masyarakat adat Panglipuran Kabupaten Bangli,” *Ekosains*, vol. 7, no. 1, 2015.
- [7] C. Norberg-Schulz, *Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture*. New York: Rizzoli, 1980.